

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

3.480 paket bahan pokok dibagikan Pemkot Padang Panjang untuk warganya

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menyerahkan bantuan berupa 3.480 paket bahan kebutuhan pokok bagi warga kurang mampu mengantisipasi dampak sosial ekonomi wabah COVID-19.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Badan Amil Zakat Padang Panjang dan para aparatur sipil negara (ASN) setempat.

Sebelumnya Pemkot Padang Panjang telah melakukan penggalangan dana dari setiap ASN dan ditambah dari dana Baznas setempat.

"Bantuan ini hasil penggalangan dana dari ASN Padang Panjang dan Baznas, kami harap dapat membantu warga untuk antisipasi dampak sosial ekonomi kondisi sekarang," kata Wali Kota setempat Fadly Amran di Padang Panjang, Sabtu.

Setiap paket yang diberikan bernilai Rp151.000 terdiri dari 10 kilogram beras, satu liter minyak goreng dan satu kilogram gula pasir.

Barang kebutuhan itu dibeli dari pedagang kecil yang berdagang di Pasar Pusat Padang Panjang.

Untuk menghindari kerumunan, bantuan dikumpulkan terlebih dahulu di gedung M Syafei selanjutnya disalurkan oleh perangkat daerah, lurah dan pekerja sosial masyarakat (PSM) kepada warga penerima.

Ketua Baznas Padang Panjang Azwir Rasyidin mengatakan penerima bantuan tersebut adalah warga kurang mampu sesuai data dari Dinas Sosial Padang Panjang.

"Menghadapi kondisi wabah seperti sekarang, ternyata banyak yang saling peduli sehingga terkumpul bantuan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan kondisi wabah segera usai," ujarnya.

Pewartu : Ira Febrianti

Editor: Mario Sofia Nasution

COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumber Berita : <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/343054/3480-paket-bahan-pokok-dibagikan-pemkot-padang-panjang-untuk-warganya>

Sabtu, 4 April 2020 19:21 WIB

Catatan Berita :

- Dana yang bersumber dari masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Dana yang bersumber dari masyarakat termasuk ke dalam salah satu sumber dana penanggulangan bencana.
- Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBD.
- Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah.
- Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
- Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.